



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
BALAI BAHASA  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224  
Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Poselbalaibahasadiy@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR: 0534/I5.6/KP.10.00/2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN  
LAYANAN FASILITAS DAN PEMBINAAN MASYARAKAT  
PEMBINAAN LITERASI GENERASI MUDA  
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Layanan Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN FASILITAS DAN PEMBINAAN MASYARAKAT, PEMBINAAN LITERASI GENERASI MUDA.**
- KESATU** : Menunjuk nama dibawah ini sebagai narasumber kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat, Pembinaan Literasi Generasi Muda, Pendampingan Komunitas Literasi: Pelatihan Penulisan Naskah Berita yang diselenggarakan pada 17 Maret 2023 di Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023.

| No. | Nama                        | Instansi | NPWP                 | Honorarium   |
|-----|-----------------------------|----------|----------------------|--------------|
| 1.  | Oka Fahreza<br>(narasumber) | Swasta   | 93.749.435-9.523.000 | Rp350.000,00 |

- KEDUA : Biaya narasumber kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.
- KETIGA : Narasumber kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada 17 Maret 2023  
Kepala Balai Bahasa  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.  
NIP 196801201993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
BALAI BAHASA  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Poselbalaibahasadiy@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR: 0563/I5.6/KP.10.00/2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN  
LAYANAN FASILITAS DAN PEMBINAAN MASYARAKAT  
PEMBINAAN LITERASI GENERASI MUDA  
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Layanan Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN FASILITAS DAN PEMBINAAN MASYARAKAT, PEMBINAAN LITERASI GENERASI MUDA.**
- KESATU** : Menunjuk nama dibawah ini sebagai narasumber kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat, Pembinaan Literasi Generasi Muda, Pendampingan Komunitas Literasi: Pelatihan Penulisan Naskah Berita yang diselenggarakan pada 24 Maret 2023 di Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023.

| No. | Nama                 | Instansi | NPWP | Honorarium   |
|-----|----------------------|----------|------|--------------|
| 1.  | Dyah Niken Rahmawati | Ikadubas | -    | Rp350.000,00 |

- KEDUA : Biaya narasumber kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.
- KETIGA : Narasumber kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada 24 Maret 2023  
Kepala Balai Bahasa  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.  
NIP 196801201993032002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
BALAI BAHASA  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224  
Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Poselbalaibahasadiy@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR: 0791/I5.6/KP.10.00/2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN  
LAYANAN FASILITAS DAN PEMBINAAN MASYARAKAT  
PEMBINAAN LITERASI GENERASI MUDA  
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Layanan Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN FASILITAS DAN PEMBINAAN MASYARAKAT, PEMBINAAN LITERASI GENERASI MUDA.**
- KESATU** : Menunjuk nama dibawah ini sebagai narasumber kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat, Pembinaan Literasi Generasi Muda, Pelatihan Teknik Mendongeng yang diselenggarakan pada 16 Mei 2023 di TBM Handayani, Gunungkidul.

| No. | Nama                         | Instansi | NPWP                 | Honorarium   |
|-----|------------------------------|----------|----------------------|--------------|
| 1.  | Fitria Eranda Aisyah Permata | Ikadubas | 42.561.227.2-542.000 | Rp500.000,00 |

- KEDUA : Biaya narasumber kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.
- KETIGA : Narasumber kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada 12 Mei 2023  
Kepala Balai Bahasa  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.  
NIP 196801201993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
BALAI BAHASA  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Poselbalaibahasadiy@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR: 1250/I5.6/KP.10.00/2023

**TENTANG**

**PENUNJUKAN NARASUMBER MACAPATAN JUMAT LEGEN YOGYAKARTA  
LAYANAN FASILITAS DAN PEMBINAAN BAHASA  
KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI TERBINA  
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI  
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Layanan Fasilitas dan Pembinaan Bahasa;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER MACAPATAN JUMAT LEGEN, FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA, KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI TERBINA, PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI.**

- KESATU** : Menunjuk nama di bawah ini sebagai narasumber kegiatan Macapat Jumat Legen yang diselenggarakan pada Kamis, 13 Juli 2023 bertempat di Pandhapa Pangurakan, Karaton Yogyakarta.

| No. | Nama               | Pekerjaan                                                                   | NPWP | Honorarium   |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
|     | KMT. Projosuwasono | Abdi Dalem Kawedanan<br>Kridhamardawa, Karaton<br>Ngayogyakarta Hadiningrat | -    | Rp400.000,00 |

- KEDUA : Biaya narasumber kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.
- KETIGA : Narasumber kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada 13 Juli 2023  
Kepala Balai Bahasa  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.  
NIP 196801201993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
BALAI BAHASA  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Poselbalaibahasadiy@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR: 1283/I5.6/KP.10.00/2023

**TENTANG**

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN  
LAYANAN FASILITAS DAN PEMBINAAN MASYARAKAT  
PEMBINAAN LITERASI GENERASI MUDA  
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Layanan Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN FASILITAS DAN PEMBINAAN MASYARAKAT, PEMBINAAN LITERASI GENERASI MUDA.**
- KESATU** : Menunjuk nama dibawah ini sebagai narasumber kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat, Pembinaan Literasi Generasi Muda, ke Taman Baca Pojok Tamansari, Bantul pada 21 Juli 2023.

| No. | Nama                     | Instansi                | NPWP            | Honorarium   |
|-----|--------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| 1.  | Emmanuel Sulistya Asmara | SD Kanisius Kulon Progo | 488611013544000 | Rp500.000,00 |

- KEDUA : Biaya narasumber kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.
- KETIGA : Narasumber kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada 21 Juli 2023  
Kepala Balai Bahasa  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.  
NIP 196801201993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
BALAI BAHASA  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Poselbalaibahasadiy@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR: 1506/I5.6/KP.10.00/2023

**TENTANG**

**PENUNJUKAN NARASUMBER MACAPATAN JUMAT LEGEN YOGYAKARTA  
LAYANAN FASILITAS DAN PEMBINAAN BAHASA  
KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI TERBINA  
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI  
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Layanan Fasilitas dan Pembinaan Bahasa;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER MACAPATAN JUMAT LEGEN, FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA, KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI TERBINA, PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI.**

**KESATU** : Menunjuk nama-nama di bawah ini sebagai narasumber kegiatan Macapat Jumat Legen yang diselenggarakan pada Kamis, 24 Agustus 2023 bertempat di Kapanewon Banguntapan, Bantul.

| No. | Nama               | Pekerjaan                                                                   | NPWP                     | Honorarium   |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| 1.  | KMT. Projosuwasono | Abdi Dalem Kawedanan<br>Kridhamardawa, Karaton<br>Ngayogyakarta Hadiningrat | -                        | Rp300.000,00 |
| 2.  | Drs. Suhardo       | Umbulharjo, Yogyakarta                                                      | 47.465.106.4-<br>541.000 | Rp300.000,00 |

- KEDUA : Biaya narasumber kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.
- KETIGA : Narasumber kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada 23 Agustus 2023  
Kepala Balai Bahasa  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dwi Pratiwi  
NIP 196801201993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
BALAI BAHASA  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Poselbalaibahasadiy@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR: 1565/I5.6/KP.10.00/2023

**TENTANG**

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN  
LAYANAN FASILITAS DAN PEMBINAAN MASYARAKAT  
PEMBINAAN LITERASI GENERASI MUDA  
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Layanan Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN FASILITAS DAN PEMBINAAN MASYARAKAT, PEMBINAAN LITERASI GENERASI MUDA.**

- KESATU** : Menunjuk nama dibawah ini sebagai narasumber kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat, Pembinaan Literasi Generasi Muda, Pola Asuh Anak yang diselenggarakan pada 4 September 2023 di TBM Harapan Yogyakarta.

| No. | Nama                          | Instansi                           | NPWP                 | Honorarium   |
|-----|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------|
| 1.  | Apri Damai S.<br>(narasumber) | Dosen Universitas<br>Sanata Dharma | 69.007.589.0-543.000 | Rp300.000,00 |

- KEDUA : Biaya narasumber kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.
- KETIGA : Narasumber kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada 4 September 2023  
Kepala Balai Bahasa  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dwi Pratiwi  
NIP 196801201993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
BALAI BAHASA  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Poselbalaibahasadiy@kemdikbud.go.id

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR: 1578/I5.6/KP.10.00/2023

**TENTANG**

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN  
LAYANAN FASILITAS DAN PEMBINAAN MASYARAKAT  
PEMBINAAN LITERASI GENERASI MUDA  
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Layanan Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN FASILITAS DAN PEMBINAAN MASYARAKAT, PEMBINAAN LITERASI GENERASI MUDA.**
- KESATU** : Menunjuk nama dibawah ini sebagai narasumber kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat, Pembinaan Literasi Generasi Muda, "Pelatihan Menulis" yang diselenggarakan pada 6 September 2023 di TBM Lantip Kinanthi Kulon Progo.

| No. | Nama                        | Instansi  | NPWP | Honorarium   |
|-----|-----------------------------|-----------|------|--------------|
| 1.  | Tri Wahyuni<br>(narasumber) | Ika Dubas | -    | Rp300.000,00 |

- KEDUA : Biaya narasumber kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.
- KETIGA : Narasumber kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada 6 September 2023  
Kepala Balai Bahasa  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dwi Pratiwi  
NIP 196801201993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI**

**BALAI BAHASA**

**PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Lamanbalaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Poselbalaibahasadiy@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**NOMOR: 1857/I5.6/KP.10.00/2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN**

**LAYANAN FASILITAS DAN PEMBINAAN MASYARAKAT**

**PEMBINAAN LITERASI GENERASI MUDA**

**JAGA BAHASA (BENGKEL SASTRA)**

**PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Layanan Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER FASILITAS DAN PEMBINAAN MASYARAKAT, PEMBINAAN LETERASI GENERASI MUDA, JAGA BAHASA (BENGKEL SASTRA).**

- KESATU** : Menunjuk nama-nama dibawah ini sebagai narasumber kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat, Pembinaan Literasi Generasi Muda, Jaga Bahasa (Bengkel Sastra) bagi Siswa SMA dan sederajat Kabupaten Kulon Progo yang diselenggarakan pada 16 Oktober 2023 bertempat di MAN 2 Wates, Kulon Progo.

| No. | Nama                 | Alamat                           | NPWP            | Honorarium   |
|-----|----------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|
| 1.  | Eko Triono           | Universitas negeri<br>Yogyakarta | 841396393522000 | Rp900.000,00 |
| 2.  | Yona Primadesi       | Dosen                            | 583332416201000 | Rp900.000,00 |
| 3.  | Latief Noor Rochmans | Kedaulatan Rakyat                | -               | Rp900.000,00 |
| 4.  | Apri Damai S.        | Universitas Sanata<br>Dharma     | 690075890543000 | Rp900.000,00 |

- KEDUA : Biaya narasumber kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.
- KETIGA : Narasumber kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada 16 Oktober 2023  
Kepala Balai Bahasa  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dwi Pratiwi  
NIP 196801201993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
BALAI BAHASA  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Poselbalaibahasadiy@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR: 1992/I5.6/KP.10.00/2023

**TENTANG**

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN  
LAYANAN FASILITAS DAN PEMBINAAN MASYARAKAT  
PEMBINAAN LITERASI GENERASI MUDA  
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Layanan Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN FASILITAS DAN PEMBINAAN MASYARAKAT, PEMBINAAN LITERASI GENERASI MUDA.**

- KESATU** : Menunjuk nama dibawah ini sebagai narasumber kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat, Pembinaan Literasi Generasi Muda, Pendampingan Komunitas Literasi, pada 25 Oktober 2023 bertempat di Rumah Baca Pena Sleman.

| No. | Nama                            | Instansi          | NPWP                 | Honorarium   |
|-----|---------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 1.  | A. Wina Permata<br>(narasumber) | Praktisi Literasi | 50.088.316.0-542.000 | Rp400.000,00 |

- KEDUA : Biaya narasumber kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.
- KETIGA : Narasumber kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada 25 Oktober 2023  
Kepala Balai Bahasa  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dwi Pratiwi  
NIP 196801201993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
BALAI BAHASA  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Poselbalaibahasadiy@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR: 2115/I5.6/KP.10.00/2023

**TENTANG**

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN  
LAYANAN FASILITAS DAN PEMBINAAN MASYARAKAT  
PEMBINAAN LITERASI GENERASI MUDA  
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Layanan Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN FASILITAS DAN PEMBINAAN MASYARAKAT, PEMBINAAN LITERASI GENERASI MUDA.**

- KESATU** : Menunjuk nama dibawah ini sebagai narasumber kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat, Pembinaan Literasi Generasi Muda, Pendampingan Komunitas Literasi, pada 9 November 2023 bertempat di TBM Ngudi Kawruh Bantul.

| No. | Nama                      | Instansi                                | NPWP            | Honorarium   |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|
| 1.  | Rudy Suharta, S.IP., M.M. | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul | 490905205543000 | Rp400.000,00 |

- KEDUA : Biaya narasumber kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.
- KETIGA : Narasumber kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada 8 November 2023  
Kepala Balai Bahasa  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dwi Pratiwi  
NIP 196801201993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
BALAI BAHASA  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224  
Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Poselbalaibahasadiy@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR: 2187/I5.6/KP.10.00/2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN  
LAYANAN FASILITAS DAN PEMBINAAN MASYARAKAT  
PEMBINAAN LITERASI GENERASI MUDA  
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Layanan Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN FASILITAS DAN PEMBINAAN MASYARAKAT, PEMBINAAN LITERASI GENERASI MUDA.**

- KESATU** : Menunjuk nama dibawah ini sebagai narasumber kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat, Pembinaan Literasi Generasi Muda, Pendampingan Komunitas Literasi, pada 17 November 2023 bertempat di TBM Pojok Baca Kolitas Gunungkidul.

| -  | Nama                  | Instansi | NPWP             | Honorarium   |
|----|-----------------------|----------|------------------|--------------|
| 1. | Sotyarini Padmarintan | Ikadubas | 6231311117524000 | Rp400.000,00 |

- KEDUA : Biaya narasumber kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.
- KETIGA : Narasumber kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada 16 November 2023  
Kepala Balai Bahasa  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dwi Pratiwi  
NIP 196801201993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
BALAI BAHASA  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Poselbalaibahasadiy@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NOMOR: 2434/I5.6/KP.10.00/2023

**TENTANG**

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN  
LAYANAN FASILITAS DAN PEMBINAAN MASYARAKAT  
PEMBINAAN LITERASI GENERASI MUDA  
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Layanan Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN FASILITAS DAN PEMBINAAN MASYARAKAT, PEMBINAAN LITERASI GENERASI MUDA.

- KESATU** : Menunjuk nama-nama dibawah ini sebagai narasumber evaluasi kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Komunitas Literasi pada 14 Desember 2023 bertempat di Hotel Royal Darmo Malioboro, Jalan Kemetiran Kidul 54, Pringgokusuman, Yogyakarta

| -  | Nama               | Alamat                      | NPWP            | Honorarium   |
|----|--------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|
| 1. | Indra Suryanto     | TBM Rumah Asa<br>Yogyakarta | 954803359541000 | Rp625.000,00 |
| 2. | Nuradi Indrawijaya | TBM Mata Aksara,<br>Sleman  | 098043516542000 | Rp625.000,00 |

- KEDUA : Biaya narasumber kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2023 tanggal 30 November 2022.
- KETIGA : Narasumber kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada 13 Desember 2023  
Kepala Balai Bahasa  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dwi Pratiwi  
NIP 196801201993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta